



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : Kw.08/SK/35/ 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MAMBA'UL ULUM
KECAMATAN RAWA JITU SELATAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.

- Membaca** : 1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Mamba'ul Ulum Kec.Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor 002/YPI.MU/GKJ/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal : Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Madrasah Aliyah
2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Tulang Bawang Nomor : Kd.08.5/4/PP.00.6/081/2011 tanggal 17 Januari 2011
3. Rekomendasi Pengawas MTs/MA Kab.Tulang Bawang No : 031/KKP-PAI/TB/2010 tanggal 23 November 2010
4. Rekomendasi Kepala MAN Budi Jaya Kab.Tulang Bawang No: MA.08.27/PP.00.6/086/2010 tanggal 18 November 2010
- Menimbang** : a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah Mamba'ul Ulum Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang
- b. bahwa Madrasah Aliyah Mamba'ul Ulum Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.
5. Peraturan Pemerintah No 19/2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
7. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No 76 Tahun 1996.
8. Keputusan Menteri Agama No: 373/2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Menteri Agama No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian Administrasi serta survey dilokasi Pendirian Madrasah Aliyah Mamba'ul Ulum Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang oleh petugas dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tanggal 4 April 2011 dengan Surat Tugas Nomor : Kw.08.1/1.b/Kp.01.1/509/2011 tanggal 29 Maret 2011